



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
KANTOR KELURAHAN SINDANG SARI
Jl. Karya Bakti RT 09 Kelurahan Sindang Sari, Samarinda 75381

PEMBERITAHUAN ALASAN DALAM HAL PPID MEMBUTUHKAN WAKTU PERPANJANGAN PEMBERIAN
INFORMASI
Nomor :

Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut.

Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohonan Informasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- 1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum :
 - a. Menguasai atau mendokumentasikan Informasi;
 - b. Publik yang diminta; dan/atau dapat memutuskan status Informasi yang dimohon
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi

Samarinda,

Ketua PPID Pelaksana